

**TINDAK PIDANA TERHADAP PUBLIK FIGUR
YANG MEMAKAI PAKAIAN RENANG DI
TEMPAT UMUM BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008¹**

Oleh : Jonathan David Early Kilis²

Vonny A. Wongkar³

Christine S. Tooy⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pornografi dan bagaimana tindak pidana terhadap publik figur yang memakai pakaian renang di tempat umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk pornografi menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. 2. Tindak pidana terhadap publik figur yang memakai pakaian renang di tempat umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah pidana penjara maksimal sepuluh tahun atau denda paling banyak lima miliar.

Kata kunci: publik figur;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu contoh dugaan kasus pornografi yang dilakukan oleh salah seorang publik figur, yaitu seorang perempuan berinisial DC ditangkap polisi karena tertangkap sedang melakukan protes mengenai masa perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di pinggir jalan dengan mengenakan bikini. DC kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana

pornografi menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman penjara atau denda.⁵ DC dikenal sebagai salah seorang publik figur karena terkenal dengan profesinya sebagai seorang DJ termasuk berbagai kontroversi akibat berbagai aksi hebohnya di media sosial.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk pornografi?
2. Bagaimana tindak pidana terhadap publik figur yang memakai pakaian renang di tempat umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Pornografi

Menurut Wijono Prodjodikoro termasuk juga ke dalam pornografi, yaitu gambar atau barang, dimana umumnya berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang membaca atau melihatnya. Gambar atau barang tersebut bukan hanya termasuk ketelanjangan saja, tetapi juga peluk-pelukan dan cium-ciuman yang berdaya menimbulkan nafsu birahi antara pria dan wanita. Saat banyak beredar gambar-gambar porno di toko-toko buku dan ada juga yang berbentuk kartu domino, kalender, film, gantungan kunci ataupun korek api.

Pengertian tersebut menurut Andi Hamzah, lebih sesuai dengan keadaan Indonesia, karena dengan peluk-pelukan dan cium-ciuman sudah digolongkan sebagai daya yang dapat menimbulkan nafsu berahi. Hal demikian dapat menimbulkan rangsangan tidak hanya antara pria dan wanita, tetapi juga banyak film yang memperlihatkan adegan seksual sesama jenis kelamin. Departemen Penerangan menyesuaikan definisi pornografi ini dengan kepribadian masyarakat Indonesia, yaitu menyebutkan bahwa pornografi adalah penyajian tulisan atau gambar-gambar yang:

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101367

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵Bustomi, M. I. 2021. *Pakai Bikini Di Pinggir Jalan, Dinar Candy Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Pornografi*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/05/19274911/pakai-bikini-di-pinggir-jalan-dinar-candy-ditetapkan-jadi-tersangka-kasus> Diakses tanggal 23 Agustus 2021.

1. Mempermainkan selera rendah masyarakat dengan semata-mata menonjolkan masalah seks dan kemaksiatan.
2. Bertentangan dengan:
 - a. Kaidah-kaidah moral dan tata susila kesopanan.
 - b. Kode etik jurnalistik.
 - c. Ajaran-ajaran agama yang merupakan *prima causa* di Indonesia.
 - d. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Berbeda dengan lainnya, definisi di atas, selain lebih terperinci dan berkaitan dengan segi jurnalistik, juga memasukan unsur agama. Pengertian pornografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu:⁶

1. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi.
2. Bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi, seks dan lain-lain.

Pengertian pornografi menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah sebagai berikut:⁷

"Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat."

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak memberikan batasan mengenai pengertian tindak pidana pornografi, tetapi memuat batasan dan bentuk-bentuk pornografi. Tindak pidana tersebut dengan demikian dapat diberikan batasan sebagai perbuatan dilarang oleh undang-undang dan disertai ancaman pidana terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut.

Pengertian objek pornografi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi lebih luas daripada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan tiga objek pornografi, yaitu tulisan, gambar dan benda. Alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan termasuk ke dalam objek benda. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, objek pornografi telah diperluas sedemikian rupa, sehingga termasuk di dalamnya, antara lain:⁸

1. Gambar.
2. Sketsa.
3. Ilustrasi.
4. Foto.
5. Tulisan.
6. Suara.
7. Bunyi.
8. Gambar bergerak.
9. Animasi.
10. Kartun.
11. Percakapan.
12. Gerak tubuh.
13. Bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.

Objek pornografi mengandung tiga sifat, yaitu:⁹

1. Isinya mengandung kecabulan.
2. Eksploitasi seksual.
3. Melanggar norma kesusilaan.

Pasal 283, Pasal 534 dan Pasal 535 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. Benda pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Kecabulan melanggar norma kesusilaan, karena merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud. Contohnya, dalam bentuk gambar, sketsa ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair dan percakapan. Pada wujud inilah terdapat isi kecabulan. Gambar memuat kecabulan apabila secara eksplisit memperlihatkan:¹⁰

1. Persenggamaan, termasuk yang menyimpang.
2. Kekerasan seksual.
3. Masturbasi atau onani.

⁸Undang-Undang Pornografi.

⁹*Ibid.*

¹⁰Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁷Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
5. Alat kelamin.
6. Pornografi anak.

Wujud dari kecabulan yang melekat pada suatu benda disebut sebagai benda pornografi. Contohnya, surat kabar, majalah, tabloid dan media cetak sejenisnya, film dan/atau yang dipersamakan dengannya, video, video *compact disc*, *digital video disc*, *compact disc*, *personal computer-compact disc read only memory*, kaset, rekaman *handphone* maupun alat komunikasi lainnya.

Pornografi adalah konten yang paling banyak diblokir oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi daripada konten berbau Suku, Agama dan Ras ataupun ujaran kebencian. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi selama bulan Januari sampai Oktober 2017, terdapat kurang lebih 51.456 konten negatif di internet yang dilakukan berdasarkan aduan masyarakat. Konten pornografi berada di tempat teratas dengan 16.902 pemblokiran dan kekerasan atau pornografi anak sebanyak 36.¹¹

B. Tindak Pidana Terhadap Publik Figur Yang Memakai Pakaian Renang Di Tempat Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

Tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah dalam bahasa Belanda dari terjemahan kata *strafbaar feit*. Negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, sehingga istilah aslinya sama, yaitu *strafbaar feit*.¹² Pembuat undang-undang di Indonesia menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana.

Istilah *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan ke berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Istilah-istilah lain yang digunakan oleh sarjana-sarjana Indonesia untuk

menerjemahkan *strafbaar feit*, antara lain sebaga berikut:¹³

1. Tindak Pidana.
2. Peristiwa pidana.
3. Delik.
4. Pelanggaran pidana.
5. Perbuatan yang boleh dihukum.
6. Perbuatan yang dapat dihukum.
7. Perbuatan Pidana.

Rumusan pengertian tindak pidana menurut para ahli dan sarjana hukum di Indonesia, yaitu:

1. Wirjono Prodjodikoro¹⁴

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

2. Tresna¹⁵

Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana untuk mendefinisikan tindak pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukuman.

3. Satochid Kartanegara¹⁶

Menurut pendapatnya, *strafbaar feit* merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman.

4. Roeslan Saleh¹⁷

Roeslan merumuskan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.

5. D.Simons¹⁸

Peristiwa pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum, diancam pidana serta dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

6. Van Hamel

¹³Chazawi, A. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 67-68.

¹⁴Prodjodikoro, W. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco. Hlm. 55.

¹⁵Tresna. 1959. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Tiara Limited. Hlm. 27.

¹⁶Kartanegara, S. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*. Balai Lektur Mahasiswa. Hlm. 74.

¹⁷Saleh, R. 1981. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. Hlm. ix.

¹⁸Abdullah, M. dan Ahmad, R. 1986. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 26-27.

¹¹Ferrissa, W. 2017. *Ini Konten Negatif Yang Dominan Di Indonesia*.

https://kominfo.go.id/content/detail/11711/ini-konten-negatif-yang-dominan-di-indonesia/0/sorotan_media

Diakses tanggal 13 Januari 2022, pukul 13.17 WITA.

¹²Hamzah, A. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 94.

Sejalan dengan perumusan Simons, hanya ditambahkan satu syarat lagi, yaitu perbuatan itu harus dipidana (*welke handeling een strafwaardig karakter heeft*).

7. Vos

Peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh undang-undang (*een strafbaar feit is een door de wet strafbaar gesteld feit*).

8. J.E. Jonkers¹⁹

Definisi *strafbaar feit* terbagi menjadi dua pengertian, yaitu:

1. Definisi pendek

Suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.

2. Definisi panjang

Suatu kelakuan melawan hukum dan dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Definisi pendek pada hakikatnya menjelaskan bahwa setiap tindak pidana dapat dipidana berdasarkan undang-undang dari pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada yang telah ditentukan oleh undang-undang. Definisi panjang berfokus pada sifat melawan hukum dan bertanggung jawab yang merupakan unsur-unsur atau elemen-elemen yang telah dirumuskan secara tegas dalam tindak pidana.

9. Moeljatno²⁰

Moeljatno merumuskan tindak pidana dengan menggunakan istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Menurut M. Sudradjat Bassar, suatu perbuatan dapat dijadikan suatu tindak pidana, bila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur berikut:²¹

1. Melawan hukum.
2. Merugikan masyarakat.
3. Dilarang oleh aturan pidana.
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Simons menyebutkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut.²²

1. Perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*).
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Vos juga mengemukakan unsur-unsur tindak pidana, antara lain:²³

1. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of eennalaten*).
2. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai.
3. Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*).
4. Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).
5. Sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang dan dibedakan menjadi segi objektif.

Pompe berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:²⁴

1. *Wederrechtelijkheid* (unsur melawan hukum).
2. *Schuld* (unsur kesalahan).
3. *Subsociale* (unsur bahaya, gangguan atau merugikan).

Moeljatno juga mengemukakan bahwa unsur-unsur atau elemen-elemen tindak pidana antara lain:²⁵

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal dengan ajaran kesalahan.

¹⁹Poernomo, B. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 91.

²⁰Moeljatno. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. Hlm. 54.

²¹Bassar, M. S. 1984. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya. Hlm. 2.

²²Kartanegara, S. *Loc. Cit.*

²³Poernomo, B. *Op.Cit.*, hlm. 104.

²⁴*Ibid*, hlm. 105.

²⁵Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 63.

Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Bahasa Latin ajaran kesalahan ini disebut dengan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat.²⁶ Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.²⁷

Seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dipidana apabila mempunyai kesalahan. Kesalahan tersebut apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian.²⁸ Pertanggungjawaban pidana dengan demikian adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.²⁹ Seseorang dapat dipidana apabila melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta mempunyai kesalahan dan mampu bertanggung jawab. Kesalahan adalah adanya keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan terdapat hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela.³⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menentukan kapan seseorang itu dianggap punya jiwa yang sehat, akan tetapi *Memorie van Toelichting* menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya apabila:³¹

1. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat mengerti akan harga dan nilai dari perbuatannya.
2. Tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya.
3. Tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya adalah terlarang.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal baik dan buruk.³² Menurut Roeslan Saleh, keadaan mampu bertanggung jawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.³³ Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur atau elemen kesalahan. Orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat berikut:³⁴

1. Dapat menginsafi makna yang senjatanya daripada perbuatannya.
2. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi awalnya berjudul Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi, memuat larangan pornoaksi, meskipun hanya dimuat secara tersirat (implisit) dalam Pasal 1 Angka (1) dan tersurat (eksplisit) pada Pasal 10. Hukumannya diatur dalam Pasal 36 undang-undang tersebut. Asas-asas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ditentukan dalam Pasal 2, yaitu sebagai berikut:

“Pengaturan pornografi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.”

Enam asas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi:

²⁶Ali, M., *Op. Cit.*, hlm. 155.

²⁷Sianturi, S. R. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem. Hlm. 250.

²⁸Saleh, R., *Op. Cit.*, hlm. 81-82.

²⁹Huda, C. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana. Hlm. 68.

³⁰Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 158.

³¹Ariman, H. M. R. dan Raghil, F. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press. Hlm. 245.

³²Kholik, M. A. 2002. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hlm. 129.

³³Saleh, R. *Op.Cit.*, hlm. 85.

³⁴*Ibid.*

1. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Asas penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan.
3. Asas kebhinnekaan.
4. Asas kepastian hukum.
5. Asas nondiskriminasi.
6. Asas perlindungan terhadap warga negara.

Tahun 2021 terdapat yang dinilai melanggar Undang-Undang Pornografi, dimana pelakunya adalah seorang publik figur atau seorang selebriti dan cukup dikenal oleh masyarakat. Memasuki masa pandemic, sebagaimana diketahui, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang tidak semuanya disetujui oleh masyarakat. Hal ini karena kebijakan-kebijakan tersebut dianggap dapat mengganggu pergerakan dan perekonomian masyarakat. Hal tersebut mendapatkan berbagai reaksi tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga para pejabat dan publik figur lainnya.

Salah satu publik figur yang cukup dikenal masyarakat dan berasal dari kalangan artis melakukan suatu bentuk protes atas berlakunya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan cara tidak sesuai aturan hukum serta bertentangan dengan budaya Indonesia. Publik figur tersebut menggunakan pakaian renang yang dinilai mengesankan ketelanjangan atau pornografi karena digunakan di tempat umum serta dilihat banyak orang. Publik figur yang dimaksud selanjutnya diamankan oleh pihak kepolisian, karena dianggap telah mempertontonkan pornografi di muka umum. Demonstrasi dengan hanya menggunakan bikini atau pakaian renang di ruang publik masuk dalam kategori pornografi.

Perbuatan tersebut termasuk unsur pornografi, kecuali penggunaan pakaian renang berada di kamar mandi, kolam renang atau pantai. Masyarakat berdemonstrasi tidak boleh ditangkap selama memenuhi aturan berlaku, karena hal tersebut merupakan bentuk kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Hal yang dilarang dalam tindakan publik figur tersebut adalah pornografinya. Pornografi meliputi gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan

lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual.

Publik figur tersebut dengan demikian telah melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal itu mengatur soal setiap orang yang mempertontonkan diri di muka umum dan menggambarkan pornografi, dimana pelakunya terancam pidana penjara maksimal sepuluh tahun atau denda paling banyak lima miliar. Pelaku pelanggaran pornografi, siapapun orangnya tetap akan dituntut dan dijatuhi hukuman sesuai undang-undang berlaku tak terkecuali pejabat maupun publik figur terkenal lainnya.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk pornografi menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
2. Tindak pidana terhadap publik figur yang memakai pakaian renang di tempat umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah pidana penjara maksimal sepuluh tahun atau denda paling banyak lima miliar.

B. SARAN

1. Pemerintah perlu bekerja sama dengan penegak hukum, tokoh agama dan figur penting lainnya agar bersama-sama masyarakat memerangi setiap bentuk pornografi yang terjadi di Indonesia, baik melalui media sosial ataupun sarana lainnya. Konten-konten berbau pornografi sebaiknya diblokir termasuk situs-situs dan yang menyebarkannya harus ditindak tegas. Setiap pelaku bentuk pornografi apapun harus dijatuhkan hukuman yang dapat

menimbulkan efek jera agar tidak ditiru atau dilakukan oleh lainnya.

2. Pejabat, artis atau publik figur lainnya harus menyadari bahwa mereka adalah contoh atau panutan bagi masyarakat luas, entah dalam bentuk persepsi positif maupun negatif. Publik figur oleh karenanya harus berpikir sebelum bertindak, apalagi bila perbuatannya melanggar budaya dan norma-norma kesusilaan yang ada di Indonesia. Publik figur meskipun demikian, tidak peduli apa status yang dia sandang, tetap akan ditindak tegas oleh hukum, terutama apabila melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Pelanggaran oleh karena perbuatan bersifat pornografi harus mendapatkan sanksi, karena tidak sesuai dengan kaidah, norma, budaya maupun hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. dan Ahmad, R. 1986. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Abidin, A. Z. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Penerbit Alumni: Bandung.
- Adji, I. S. 2002. *Korupsi Dan Hukum Pidana*. Jakarta.
- Agustina, S. 2006. *Hukum Pidana Internasional*. Padang: Andalas University Press.
- Alamsah, D. N. dan Suseno, S. *Modul 1 Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*.
- Ariman, H. M. R. dan Raghil, F. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Atmasasmita, R. 2003. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Bassar, M. S. 1984. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya.
- Cassese, A. 2003. *International Criminal Law*. Oxford University Press.
- Chazawi, A. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2016. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi, E. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Enschede, Ch. J. 2002. *Beginselen Van Strafrecht*. Deventer. Kluwer.
- Hamel, V. 1913. *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandsche Strafrecht*. Dordrecht: De Erven F. Bohn Haarlem & Belinfante's-Gravenhage.
- Hamzah, A. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Huda, C. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kartanegara, S. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*. Balai Lektur Mahasiswa.
- Kholik, M. A. 2002. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Lamintang, P. A. F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poernomo, B. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, T. 2016. *Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, W. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Rimmelinck, J. 2003. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

- Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Riyono, P. 1982. *Lingkaran-Lingkaran Komunikasi*. Bandung: Alumni.
- Saleh, R. 1981. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sianturi, S. R. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- _____. 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya Di Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM.
- Simons, E. 1937. *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht, Eerste Deel*. N. V. Groningen-Batavia. Zesde Druk. P. Noordhoof.
- Soekanto, S. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. dan Mahmudji, S. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suringa, H. 1953. *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*. H. D. Tjeenk Willink & Zoon N. V.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Tomalili, R. 2012. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Tresna. 1959. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Tiara Limited.
- Widyatmoko. 2011. *Dramaturgi Kalangan Publik Figure*. Malang: Universitas Kanjuruhan Malang.